

KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

2008

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2008/NO. 7 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 73

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

- ABSTRAK : — bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk kota magelang yang berada didalam dan/atau diluar wilayah kota magelang perlu dilakukan pengaturan administrasi kependudukan; dan bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu disesuaikan
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bahwa untuk melindungi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam supaya untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Hak dan kewajiban penduduk, Kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, Pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, Data dan dokumen kependudukan, Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat negara atau sebagian negara dalam keadaan darurat dan luar biasa, Sistem informasi administrasi kependudukan, Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat negara atau sebagian negara dalam keadaan darurat dan luar biasa, Sistem informasi administrasi kependudukan, Perlindungan data pribadi penduduk, Pelaporan, Penyidikan, Sanksi administrasi, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Mei 2008.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 Mei 2008 Nomor 7.
 - Penjelasan : 18 hlm